



**PUTUSAN**

**NOMOR 1204/PID/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Sony Septiardi**  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 September 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pangkatrejo, RT. 02 RW. 01, Desa  
Pangkatrejo, Kecamatan Maduran, Kabupaten  
Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY*



Surabaya sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nur Saifur Rauf, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office “ NUR SAIFUR RAUF, S.H. & Partners “, beralamat di Jalan Kapuas No.12 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1204/PID/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1204/PID/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Sony Septiardi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta melakukan dan atau penggelapan dan atau pertolongan (jahat), yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY*



Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara terdakwa bersepakat mempunyai niat untuk turut serta melakukan dan atau penipuan dan atau penggelapan Ketika saksi ALFIN MAGHFURI (DITAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy Warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335, milik sdr. ADE SURYA WIBISONO

Bahwa saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) melakukan Tindakan tersebut dengan cara menyakinkan korban menggunakan perkataan bohong bahwa saksi akan mengambil barang sebentar akan tetapi sepeda motor tersebut tidak digunakan sesuai perkataan saksi (3) dan dijual melalui marketplace facebook dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan di marketplace facebook di bagi kedua terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dan saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN).

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr. ADE SURYA WIBISONO dirugikan sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 372 KUHPidana;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Sony Septiardi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta melakukan dan atau penggelapan dan atau pertolongan (jahat), yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gutha Hair Studio Jl. Bantaran Indah Kav 3 No. 50 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara terdakwa bersepakat mempunyai niat untuk turut serta melakukan dan atau penipuan dan atau penggelapan Ketika saksi ALFIN MAGHFURI (DITAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) meminjam 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy Warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol: N-4818-EDU, Noka: MH1JM311XJK870145 Nosin: JM31E1866335, milik sdr. ADE SURYA WIBISONO

Bahwa saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN) melakukan Tindakan tersebut dengan cara menyakinkan korban menggunakan perkataan bohong bahwa saksi akan mengambil barang sebentar akan tetapi sepeda motor tersebut tidak digunakan sesuai perkataan saksi (3) dan dijual melalui marketplace facebook dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan di marketplace facebook di bagi kedua terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dan saksi ALFIN MAGHFURI (DI TAHAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN).

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr. ADE SURYA WIBISONO dirugikan sekitar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Malang Nomor: PDM-82/MALANG/Eoh.2/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024  
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta secara bersama sama melakukan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dengan pidana penjara selama 1 ( satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2024/  
PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKP dengan No : T-02339861, kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Merk Honda Scoopy Warna Coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol : N-4818-EDU, Noka : MH1JM311XJK870145 Nosin : JM31E1866335;

Dikembalikan kepada saksi korban Ade Surya Wibisono;

- 1(satu) buah Handphone merk INFINIX, warna green, IMEI 1 : 353312904259605, IMEI 2: 353312904259613;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY





- III. Memori banding tertanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang;
- IV. Kontra memori banding tertanggal 11 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang;
- V. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua.



2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dari seluruh dakwaan.

3. Mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI seperti kedudukan semula.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa namun demikian apabila Mejlis Hakim dalam tingkat banding berpendapat lain, maka Kami mohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI.

Bahwa Putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI oleh Judex Factie pada Pengadilan Negeri Malang terlalu berat, karena Judex Factie pada Pengadilan Negeri Malang memutus Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI tersebut merupakan putusan yang sangat berat dan perlu dipertimbangkan kembali, karena peran Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI hanya menerima titipan sepeda motor scoopy dari saksi ALFIN MAGHFURI dan mengantar saksi ALFIN MAGHFURI ke Mall Dinoyo Kota Malang, dimana Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Scoopy tersebut.

Bahwa dalam perkara a quo kerugian yang di derita oleh saksi korban ADE SURYA WIBISONO adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI sama sekali tidak mengetahui bagaimana peristiwa dan kejadian yang terjadi antara saksi ALFIN MAGHFURI dengan saksi korban ADE SURYA WIBISONO terkait sepeda motor Scoopy tersebut.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI setelah mengantar saksi ALFIN MAGHFURI ke Mall Dinoyo Kota Malang diberi uang oleh saksi

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY*





ALFIN MAGHFURI sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), karena sebelumnya memang Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI menyampaikan kepada saksi ALFIN MAGHFURI tidak mempunyai uang dan sedang memerlukan uang untuk keperluan rumah tangga, sehingga sangat tidak adil dan sangat terlalu berat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI masih mempunyai tanggungan keluarga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga dalam akhir pembelaan ini Kami untuk dan atas nama Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI mohon kerendahan dan kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI.

Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD SONY SEPTIARDI mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkah dan rahmat serta petunjuk-NYA bagi kita semua terutama bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Amin.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dan memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/ terdakwa / Penasehat Hukumnya adalah permohonan banding yang tidak beralasan sehingga menolak permohonan banding Pembanding/ terdakwa / Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya.
2. Menerima kontra banding termohon / Penuntut Umum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 239/Pid.B/2024/ PN.Mlg tanggal 21 Agustus 2024 atas nama terdakwa Muhammad Sony Septiardi



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang mendukung putusan Pengadilan Negeri Malang maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidanaaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY*



kejahatan;

- Keadilan yaitu pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami Hari Widodo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Herawati, S.H., M.H. dan Reno Listowo, SH., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

t.t.d.

Reno Listowo, SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Hari Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1204/PID/2024/PT SBY